



**PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jl. Missi No. 01 Tlpn. (0971) 321137 Fax. (0971) 323 373 Merauke - Papua

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MERAUKE**  
**NOMOR : 421.9/ 203 /2019**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "NUSANTARA"**  
**DI KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang : a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah perlu diterbitkan surat ijin penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- b. Bahwa Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kegiatan antara lain; Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C, Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Penyelenggara Ketrampilan (life Skill), Keaksaraan Fungsional (KF), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kursus-Kursus Diklusemas, dan Pemberdayaan Gender
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Ijin Operasional oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151)
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Standar Isi untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Merauke

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Menerbitkan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "NUSANTARA" di Kabupaten Merauke
- KEDUA** : Secara berkala pengurus/pengelola PKBM "NUSANTARA" wajib memberikan laporan Operasional Lembaga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Cq Bidang Pendidikan Luar Sekolah
- KETIGA** : Ijin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sejak adanya perubahan peraturan yang berlaku
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan terhadap penerbitan Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Diterbitkan di : Merauke

Pada Tanggal : 01 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Merauke,



THIASONY BETAUBUN, S.Sos., MM

Pembina Tk. I

Nip. 19680611 198901 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kabupaten Merauke di Merauke
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura
3. Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke
4. Arsip

LAMPIRAN : SURAT IJIN OPERASIONAL  
NOMOR : 421.9/283/2019

| NO | Nama Lembaga     | Nama Pimpinan/Ketua | Alamat                                                                     |
|----|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | PKBM "NUSANTARA" | EVA KORISEN, S.Ag   | Jl. Kuprik Kelurahan Kelapa<br>Lima, Distrik Merauke,<br>Kabupaten Merauke |

Diterbitkan di : Merauke  
Pada Tanggal : 01 Agustus 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Merauke,



THIASONY BETAUBUN, S.Sos., MM  
Pembina Tk. 1  
Nip. 19680611 198901 1 003